



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Bin Surat;
Tempat lahir : BOJONEGORO;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krondonan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Teguh Bin Surat dalam perkara ini tidak ditahan akan tetapi ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa maju sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH Bin SURAT bersalah melakukan tindak pidana *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH Bin SURAT dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873.

Dikembalikan kepada saksi MULYADI selaku pemilik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335.

Dikembalikan kepada saksi SEGER selaku pemilik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495.

Dikembalikan kepada Saksi JAMIN selaku pemilik.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TEGUH Bin SURAT**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain antara kurun tahun 2024 dan 2025, bertempat di Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan tidak pidana,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Saksi PUJO EFENDIK (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya karena membutuhkan uang setelah itu tanpa bertanya asal- usul sepeda motor serta tanpa ada tawar menawar harga lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 terdakwa yang sedang berada dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Saksi PUJO EFENDIK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank setelah itu tanpa bertanya asal- usul sepeda motor serta tanpa ada tawar menawar harga lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa yang sedang berada dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Saksi PUJO EFENDIK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui milik temannya karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank setelah itu tanpa bertanya asal-usul sepeda motor serta tanpa ada tawar menawar harga lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 yang dibeli terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi PUJO EFENDIK yaitu pada :
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 milik Saksi MULYADI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan pinggir Sungai (pinggir tangkis) area persawahan termasuk Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 milik Saksi JAMIN pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di bawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dusun Plosorejo Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ;



3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 milik Saksi SEGER pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Jatikampir Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;

➤ Atas kejadian tersebut, Saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi JAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi SEGER mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi MULYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa namun dengan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 saksi kenal karena merupakan sepeda motor milik saksi yang telah hilang/ dicuri ;
- Bahwa tindak pidana tersebut saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan pinggir Sungai (pinggir tangkis) area persawahan termasuk Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk ;
- Bukti yang bisa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik saksi, yaitu berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 An. SUKARNI alamat Dusun Ganggang Malang RT. 003 RW. 007

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 an. SUKARNI alamat Dusun Ganggang Malang RT. 003 RW. 007 Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dan mempunyai hubungan dengan atas nama SUKARNI alamat Dusun Ganggang Malang RT. 003 RW. 007 Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut merupakan istri saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh barang tersebut dari membeli di Showroom jual beli sepeda motor yang berlokasi di Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi balik nama atas nama istri saksi ;
- Sehingga saksi bisa mengetahui kalau telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2025 sekitar pukul 06.00 WIB saksi sampai dilahan sawah miliknya di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk (dekat pinggir sungai), kemudian saksi memarkir sepeda motornya tersebut di pinggir sungai di bawah pohon pisang kemudian berjalan sekira 100 meter ke lokasi tanah sawahnya, kemudian saksi menggarap sawah saksi yang mana saat tersebut saksi sedang menyemprot pestisida tanaman bawang merah, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sudah selesai kemudian saat mau berjalan menuju kendaraan saksi melihat sepeda motor yang semula diparkir di bawah pohon pisang sudah tidak ada/ hilang, hingga saksi berjalan mendekat kemudian mencarinya, namun tetap tidak ketemu, hingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan pelaporan pencurian di Polsek Rejoso ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui memakai alat apa pelaku dalam melakukan pencurian ;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 keadaan terakhir adalah terparkir dibawah pohon pisang dipinggir Sungai, menghadap ke barat dalam kondisi kunci kontaknya masih terpasang ;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang menyemprot pestisida dilahan sawah milik saksi ;
- Jarak antara saksi dengan sepeda motor sekitar 100 meter ;
- Situasi dan kondisi disekitar kejadian adalah terdapat sepeda motor lainnya sekitar 6 (enam) sepeda motor yang terparkir kemudian disekitar tempat kejadian juga banyak orang yang sedang dilahan sawah sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin kepada saksi saat membawa sepeda motor saksi ;
- Bahwa saat itu ada Sdr. WADIRAN yang mengetahui apabila sepeda motor milik saksi hilang.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

B. Saksi SEGER, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB dijalan persawahan termasuk Dusun Jatikampir Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;
- Barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 beserta STNK an. SEGER ;
- Bukti kepemilikan atas 1 unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 beserta STNK an. SEGER yaitu adanya 1 buah BPKB kendaraan tersebut an. SEGER selaku saksi sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri ;
- Awalnya saksi tidak tahu selanjutnya saksi diberitahu oleh petugas bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah PUJO EFENDIK

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Turi RT. 05 RW. 11 Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;

- Sepengetahuan saksi bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut sepeda motor miliknya diparkir dipinggir jalan persawahan termasuk Dsn. Jatikampir Ds. Banaran Wetan Kec. Bagor Kab. Nganjuk dengan posisi kunci motor saksi bawa tetapi tidak la kunci leher motornya sedangkan STNK an. SEGER ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 05.00 Wib saksi berangkat dari rumahnya menuju ke sawah mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih dengan STNK an. SEGER saksi taruh di jok motor tersebut kemudian saksi parkir dipinggir jalan persawahan termasuk Dsn. Jatikampir Ds. Banaran Wetan Kec. Bagor Kab. Nganjuk kemudian saksi berjalan menuju ke sawah yang berjarak 100 meter dari tempat parkir sepeda motor lalu saksi mulai menyemprot hama rumput disawah ;
- Sekitar jam 06.00 WIB saksi telah selesai menyemprot hama rumput lalu menuju ke tempat parkir sepeda motornya tersebut yang ternyata sepeda motor nya sudah tidak ada atau hilang di pinggir jalan persawahan termasuk Dsn. Jatikampir Ds. Banaran Wetan Kec. Bagor Kab. Nganjuk tersebut sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar area persawahan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagor ;
- Situasi tersebut pada pagi hari, cerah dan sepi ;
- Ciri-cirinya 1 unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosing. JM21E2014335 beserta STNK an. SEGER ;
- Akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

C. Saksi PUJO EFENDIK Bin GONO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa dengan terdakwa sebelumnya saksi sudah mengenal namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Sdr. MULYADI, Sdr. JAMIN dan Sdr. SEGER yang telah menjadi korban pencurian tersebut sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut saksi dapat kenal, karena merupakan barang yang telah ia ambil/curi ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap ke-3 sepeda motor tersebut antara lain ;
 1. Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib di jalan pinggir sungai (pinggir tangkis) area persawahan termasuk Ds. Ngadiboyo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk ;
 2. Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib di bawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dsn. Plosorejo Ds. Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ;
 3. Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira jam 06.00 Wib di jalan persawahan termasuk Dsn. Jatikampir Ds. Banaran Wetan Kec. Bagor Kab. Nganjuk ;
- Cara saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 tersebut awalnya la menuju lokasi pencurian yang la lakukan dengan berjalan kaki, setelah menentukan sasaran (sepeda motor) yang akan la ambil lalu menunggu situasi yang dirasa sepi lalu saksi mendekat ke sepeda motor. Bilamana posisi sepeda motor masih terpasang kunci kontaknya maka langsung saksi naiki lalu dibawa kabur ;

- Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut posisi tidak ada kunci kontaknya, lalu saksi menggunakan kunci pas (yang sudah dimodifikasi yang pangkalnya untuk pegangan tangan/jari, ujungnya buat runcing) yang sebelumnya sudah la siapkan, untuk saksi gunakan menyalakan sepeda motor dengan memasukkan ujung kunci pas kedalam rumah kunci secara paksa agar dapat menyala (DALAM POSISI ON), setelah sepeda motor dalam keadaan ON (menyala) lalu saya starter dengan menggunakan kaki (kick starter) kemudian la bawa pergi ;
- Alat yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah kunci pas yang sudah saksi modifikasi yang pangkalnya saksi pasang besi (sebagai pegangan tangan/jari) sedangkan ujungnya dibuat runcing ;
- Keadaan ke-3 sepeda motor saat sebelum saksi ambil yaitu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan diarea persawahan yang kunci kontaknya masih tertancap ;
- Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut dalam keadaan tidak ada kunci kontaknya namun tidak terkunci stank ;
- Sebelumnya saksi telah merencanakan pencurian tersebut dengan sasaran pencurian berupa sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan area persawahan yang ditinggal oleh pemiliknya bekerja disawah ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situasi dan kondisi saat saksi melakukan pencurian tersebut pada waktu pagi dan siang hari yang bertempat dipinggir jalan dalam keadaan situasi yang sepi ;
- Sebelumnya saksi tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yang berhak ;
- Maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk bisa saksi miliki ;
- Bahwa ke-3 sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut berhasil saksi miliki dan dalam kekuasaan nya, setelah itu saksi melepas semua Plat Nomor sepeda motor tersebut lalu membuangnya, supaya meninggalkan jejak dan tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya ke tiga sepeda motor tersebut saksi jual ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut saksi jual kepada terdakwa ;
- Bahwa ketiga sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 masing-masing seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual ke-3 sepeda motor kepada terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dan tanpa ada plat nomornya, karena saksi telah membuang plat nomor tersebut diarea hutan sewaktu dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa.
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

D. Saksi JAMIN, yang dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa namun dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 saksi mengenal karena sepeda motor tersebut milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 diketahui sekitar pukul 08.00 WIB yang bertempat dibawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dusun Plosorejo Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ;
- Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 beserta STNK an. DJAMIN milik saksi sendiri ;
- Bukti apabila sepeda motor tersebut adalah milik saksi berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 an. DJAMIN namun saat ini BPKB masih menjadi jaminan pinjaman di KSP Citra Mandiri Abadi Bagor sesuai dengan Surat Keterangan dari KSP Citra Mandiri Abadi Bagor tanggal 06 Mei 2025 ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri ;
- Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian atas barang milik saksi, selanjutnya saksi diberitahu oleh petugas bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah PUJO EFENDIK Alamat Dusun Turi RT. 05 RW. 11 Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Kondisi terakhir sepeda motornya saksi parkir dibawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dusun Plosorejo Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan posisi kunci motor

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terpasang dan tidak dikunci leher sedangkan STNK an. DJAMIN saksi taruh di dalam jok sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian ;
 - Awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah nya dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam dan STNKnya ditaruh di jok motor tersebut kemudian saksi parkir dibawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dsn. Plosorejo Ds. Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk. Lalu saksi berjalan menuju ke sawah yang berjarak +100 meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut lalu mulai bekerja disawah kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi mau pulang untuk sholat jumat lalu menuju ke bawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dsn. Plosorejo Ds. Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk tersebut yang ternyata sepeda motor nya sudah tidak ada atau hilang di bawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dsn. Plosorejo Ds. Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk tersebut sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar area persawahan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wilangan;
 - Situasi saat kejadian adalah pagi hari, cerah dan sepi ;
 - Ciri-cirinya 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 beserta STNK an. DJAMIN ;
 - Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang diperiksa oleh penyidik tanggal 02 Mei 2025 ;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui diberi tahu oleh petugas jika barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari pencurian ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah dibeli oleh terdakwa dari hasil pencurian yaitu :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 milik Sdr. MULYADI yang dibeli pada tanggal 23 Juli 2024 di rumah terdakwa termasuk Dsn. Tadahan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 milik Sdr. JAMIN yang dibeli pada tanggal 2 Agustus 2024 di rumah terdakwa termasuk Dsn. Tadahan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 milik Sdr. SEGER yang dibeli pada tanggal 14 Januari 2025 di rumah terdakwa termasuk Dsn. Tadahan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;
- Terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. PUJO EFENDIK ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. PUJO EFENDIK sejak tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga, sehingga terdakwa bisa kenal dengan Sdr. PUJO EFENDIK sebab sebelumnya Sdr. PUJO EFENDIK sudah sering bekerja ditempatnya sebagai buruh tani bawang merah ;
- Terdakwa mengakui membeli kendaraan yang dicuri Sdr. PUJO EFENDIK tersebut dengan harga :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi sepeda motor tersebut saat terdakwa beli :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dalam kondisi fisik lengkap, Nopol depan AE 3958 FB dan nopol belakang S 5437 DJ beserta kunci kontaknya ;
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dalam keadaan fisik lengkap beserta kunci kontaknya, tanpa nopol ;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 dalam keadaan fisik lengkap, dengan nopol yang terpasang AG 2427 XC beserta kunci kontaknya ;
- Terdakwa mengakui maksud membeli 3 (tiga) sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan cara menjualnya kembali ;
- Bahwa hingga sampai saat ini ketiga BPKB kendaraan yang terdakwa beli tersebut tidak diberikan kepada terdakwa dan terdakwa baru mengetahui apabila ketiga sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian yang mana tidak akan mungkin BPKB diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. PUJO EFENDIK ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat dirumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh Sdr. PUJO EFENDIK, saat tersebut Sdr. PUJO EFENDIK menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 yang menurut pengakuan Sdr. PUJO EFENDIK barang tersebut adalah milik temannya dan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- karena Sdr. PUJO EFENDIK membutuhkan uang segera kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut sekitar 3 hari kemudian ;
- Untuk 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 awal mulanya Sdr. PUJO EFENDIK datang kerumah terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2024 untuk menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 tanpa nopol dengan harga Rp. 2.500.000,- yang menurut pengakuan Sdr. PUJO EFENDIK barang tersebut adalah milik temannya yang dijual

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena butuh uang untuk membayar angsuran kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- sekitar 1 minggu setelah sepeda motor diantar kerumah terdakwa oleh Sdr. PUJO EFENDIK ;

- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 awal mulanya Sdr. PUJO EFENDIK datang ke rumah terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025 untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC dengan harga Rp. 3.000.000,-, Sdr. PUJO EFENDIK menerangkan apabila sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000.000,- sekitar 7 hari setelah sepeda motor diserahkan kepada terdakwa ;
- Terdakwa mengakui saat membeli ketiga sepeda motor tersebut, Sdr. PUJO EFENDIK selalu menerangkan apabila STNKnya hilang dan BPKB dibank sehingga sepeda motor selalu terdakwa beli dengan keadaan tanpa surat ;
- Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 saat ini digunakan terdakwa untuk mencari rumput (ngarit), sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut tidak digunakan oleh terdakwa karena masih menunggu pembeli ;
- Terdakwa mengakui apabila jual beli sepeda motor harus disertai surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB ;
- Terdakwa mengakui tidak curiga apabila kendaraan tersebut adalah hasil curian karena terdakwa percaya atas keterangan yang Sdr. PUJO EFENDIK katakana Ketika menyerahkan sepeda motor dan Sdr. PUJO EFENDIK selalu menyerahkan sepeda motor pada siang hari ;
- Terdakwa mengakui 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut belum berani menjual karena belum ada surat- suratnya dan belum kunjung diberikan oleh Sdr. PUJO EFENDIK ;

- Terdakwa mengakui mengetahui harga pasaran dari :
 - 1 unit Honda Revo adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 unit Honda Supra X 125 adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 unit Honda Beat tahun 2018 adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Terdakwa mengakui ditahan dalam perkara lain yaitu penadahan hasil kejahatan mulai tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan sekarang ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui diberi tahu oleh petugas jika barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari pencurian ;
- Barang yang telah dibeli oleh terdakwa dari hasil pencurian yaitu :
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 milik Sdr. MULYADI yang dibeli pada tanggal 23 Juli 2024 di rumah terdakwa termasuk Dsn. Tadahan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;

e. 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 milik Sdr. JAMIN yang dibeli pada tanggal 2 Agustus 2024 di rumah terdakwa termasuk Dsn. Tadahan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 milik Sdr. SEGER yang dibeli pada tanggal 14 Januari 2025 di rumah terdakwa termasuk Dsn. Tadahan Rt. 010 Rw. 004 Ds. Krondonan Kec. Gondang Kab. Bojonegoro ;

- Terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. PUJO EFENDIK ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. PUJO EFENDIK sejak tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga, sehingga terdakwa bisa kenal dengan Sdr. PUJO EFENDIK sebab sebelumnya Sdr. PUJO EFENDIK sudah sering bekerja ditempatnya sebagai buruh tani bawang merah ;
- Terdakwa mengakui membeli kendaraan yang dicuri Sdr. PUJO EFENDIK tersebut dengan harga:

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

e. 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Kondisi sepeda motor tersebut saat terdakwa beli :

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dalam kondisi fisik lengkap, Nopol depan AE 3958 FB dan nopol belakang S 5437 DJ beserta kunci kontaknya ;

e. 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosing. JB91E1645495 dalam keadaan fisik lengkap beserta kunci kontaknya, tanpa nopol ;

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosing. JM21E2014335 dalam keadaan fisik lengkap, dengan nopol yang terpasang AG 2427 XC beserta kunci kontaknya ;

- Terdakwa mengakui maksud membeli 3 (tiga) sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan cara menjualnya kembali ;
- Bahwa hingga sampai saat ini ketiga BPKB kendaraan yang terdakwa beli tersebut tidak diberikan kepada terdakwa dan terdakwa baru mengetahui apabila ketiga sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian yang mana tidak akan mungkin BPKB diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. PUJO EFENDIK ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh Sdr. PUJO EFENDIK, saat tersebut Sdr. PUJO EFENDIK menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 yang menurut pengakuan Sdr. PUJO EFENDIK barang tersebut adalah milik temannya dan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- karena Sdr. PUJO EFENDIK membutuhkan uang segera kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut sekitar 3 hari kemudian ;
- Untuk 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosing. JB91E1645495 awal mulanya Sdr. PUJO EFENDIK datang ke rumah terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2024 untuk menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 tanpa nopol dengan harga Rp. 2.500.000,- yang menurut pengakuan Sdr. PUJO EFENDIK barang tersebut adalah milik temannya yang dijual karena butuh uang untuk membayar angsuran kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- sekitar 1

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah sepeda motor diantar kerumah terdakwa oleh Sdr. PUJO EFENDIK ;

- Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG 6303 UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 awal mulanya Sdr. PUJO EFENDIK datang ke rumah terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025 untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC dengan harga Rp. 3.000.000,-, Sdr. PUJO EFENDIK menerangkan apabila sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000.000,- sekitar 7 hari setelah sepeda motor diserahkan kepada terdakwa ;
- Terdakwa mengakui saat membeli ketiga sepeda motor tersebut, Sdr. PUJO EFENDIK selalu menerangkan apabila STNKnya hilang dan BPKB dibank sehingga sepeda motor selalu terdakwa beli dengan keadaan tanpa surat ;
- Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 saat ini digunakan terdakwa untuk mencari rumput (ngarit), sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut tidak digunakan oleh terdakwa karena masih menunggu pembeli ;
- Terdakwa mengakui apabila jual beli sepeda motor harus disertai surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB ;
- Terdakwa mengakui tidak curiga apabila kendaraan tersebut adalah hasil curian karena terdakwa percaya atas keterangan yang Sdr. PUJO EFENDIK katakana Ketika menyerahkan sepeda motor dan Sdr. PUJO EFENDIK selalu menyerahkan sepeda motor pada siang hari ;
- Terdakwa mengakui 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 tersebut belum berani

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual karena belum ada surat-suratnya dan belum kunjung diberikan oleh Sdr. PUJO EFENDIK ;

- Terdakwa mengakui mengetahui harga pasaran dari :
 - 1 unit Honda Revo adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 unit Honda Supra X 125 adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 unit Honda Beat tahun 2018 adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Terdakwa mengakui ditahan dalam perkara lain yaitu penadahan hasil kejahatan mulai tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan sekarang ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa TEGUH Bin SURAT, yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Saksi PUJO EFENDIK (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya karena membutuhkan uang setelah itu tanpa bertanya asal- usul sepeda motor serta tanpa ada tawar menawar harga lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 terdakwa yang sedang berada dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Saksi PUJO EFENDIK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank setelah itu tanpa bertanya asal- usul sepeda motor serta tanpa ada tawar menawar harga lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa yang sedang berada dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro didatangi oleh Saksi PUJO EFENDIK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui milik temannya karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank setelah itu tanpa bertanya asal-usul sepeda motor serta tanpa ada tawar menawar harga lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 yang dibeli terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi PUJO EFENDIK yaitu pada :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 milik Saksi MULYADI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan pinggir Sungai (pinggir tangkis) area persawahan termasuk Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 milik Saksi JAMIN pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di bawah jembatan jalan tol area persawahan termasuk Dusun Plosorejo Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 milik Saksi SEGER pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Jatikampir Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;

Atas kejadian tersebut, Saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi JAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi SEGER mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa membeli ketiga sepeda motor tersebut dari Saksi PUJO EFENDIK adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu menjual Kembali ketiga sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi, namun perbuatan terdakwa tersebut belum berhasil dilaksanakan dan terdakwa sudah tertangkap pihak kepolisian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan, pada pokoknya menerangkan, terdakwa membeli 3 sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian dari Saksi PUJO EFENDIK (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB antara lain :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan Nopol depan AE-3958-FB dan Nopol belakang S-5437-DJ, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873 dari Saksi PUJO EFENDIK (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ;

- Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol Tahun 2009 tanpa Nopol warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495 dari Saksi PUJO EFENDIK dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 dengan nopol yang terpasang AG-2427-XC warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335 dari Saksi PUJO EFENDIK dirumahnya termasuk Dusun Tadahan RT. 010 RW. 004 Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan menyebabkan kerugian pada saksi MULYADI, saksi JAMIN dan saksi SEGER ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH Bin SURAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan’ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver tahun pembuatan 2009 dengan No. Pol.: AG-6852-WO, No. Ka.: MH1JBC2159K043153, No. Sin.: JBC2E1046873.

Dikembalikan kepada saksi MULYADI selaku pemilik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol AG-6303-UD Tahun 2018 warna merah putih Noka. MH1JM2124JK036293 Nosin. JM21E2014335.

Dikembalikan kepada saksi SEGER selaku pemilik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol AG 5290 WN Tahun 2009 warna hitam Noka. MH1JB91119K648551 Nosin. JB91E1645495.

Dikembalikan kepada Saksi JAMIN selaku pemilik.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh kami, Jamuji, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.,

Jamuji, S.H, M.H

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti ;

Rif'an Indra Yudha, S.H